



PEMERINTAH KOTA BANJAR
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjend. M. Isa, S.H., KM . 2, Kompleks Perkantoran Purwaharja, Kota Banjar
Kode Pos 46331, Telp. (0265) 742661, Fax. (0265) 742664
Website: <https://bppkad.banjarkota.go.id/>, Email: bppkad_kotabanjar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR : 800/Kpts.185 - BPPKAD/2021

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023

KEPALA BPPKAD KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Banjar wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lemda Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjar.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama dibebankan kepada Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Nomor 800/Kpts.100.1-BPPKAD/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n j a r
pada Tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA BPPKAD,



H. AGUS EKA SUMPANA, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19620923 198302 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR : 800/Kpts.185 – BPPKAD/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR

1. Nama Organisasi : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar
2. Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			CARA PENCAPAIAN IKU (PROGRAM)	KETERANGAN
					ALASAN	FORMULASI	BIDANG URUSAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	Opini/ Kategori	WTP	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 	Berdasarkan kategori opini BPK-RI terhadap hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjar	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perencanaan Anggaran Daerah - Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Bidang Perbendaharaan Daerah - Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	Persentase	21%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 	(Total Target PAD / Total Target Pendapatan APBD) x 100%	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			CARA PENCAPAIAN IKU (PROGRAM)	KETERANGAN
					ALASAN	FORMULASI	BIDANG URUSAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD	Nilai AKIP BPPKAD	Score	73	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Capaian Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tepat Syarat didefinisikan atas ketepatan waktu penyusunan, kesesuaian penyajian laporan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
		LKD BPPKAD Tepat Syarat	Persentase	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 	Penyajian LKD BPPKAD sesuai dengan SAP			

Kepala BPPKAD,



H. AGUS EKA SUMPANA, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19620923 198302 1 001